



**PUTUSAN**  
Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMI NUR MAULIDDAH**  
**Binti NUR KHOLIS;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun /11 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pojok, RT. 004, RW. 002, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 3 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2025/PN Jbg tanggal 3 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMI NUR MAULIDDAH Binti NUR KHOLIS bersalah melakukan tindak pidana *Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok andalan berisi 1 klip plastik yang berisi 46 butir Pil Double L
  - 1 buah Hp merk Oppo A3S warna Merah no kartu sim card 081249392808

(Dirampas untuk dimusnahkan)

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AMI NUR MAULIDDAH Binti NUR KHOLIS, Pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Dsn.Parimono Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "*setiap orang dengan tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 09.00 Wib terdakwa AMI NUR MAULIDDAH Binti NUR KHOLIS dihubungi oleh saksi FAISAL Alias GAHYONG melalui WA ingin membeli Pil double L, kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira jam 19.30 Wib saksi FAISAL Alias GAHYONG menemui terdakwa AMI NUR MAULIDDAH Binti NUR KHOLIS di pinggir jalan Ds. Bandung Kec. Jombang lalu terdakwa AMI NUR MAULIDDAH Binti NUR KHOLIS meminta uang pembelian pil double L tersebut sebesar Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Sdr. GANYONG, kemudian terdakwa AMI NUR MAULIDDAH Binti NUR KHOLIS pergi ke Alfamart Ds. Bandung untuk top up dana sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening dana Sdr. SxxxW untuk membeli 1 klip plastik yang berisi 46 butir pil double L dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya sekira jam 21.00 Wib terdakwa AMI NUR MAULIDDAH Binti NUR KHOLIS dan saksi FAISAL Alias GAHYONG bersama-sama mengambil pil double L tersebut dengan sistem Ranjau(RJ) di pinggir jalan Dsn.Parimono Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang dan memberikan 1 klip plastik yang berisi 46 butir pil double L kepada saksi FAISAL Alias GAHYONG;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 September 2024 pukul 18.00 wib saat saksi AANG HERU Y, S.H. bersama BRIPKA BENY EMZI ALIF dan BRIPTU BERNANDO ARYUAN (merupakan anggota Polsek Diwek) bersama anggota lainnya melakukan giat patroli di warung Dsn. Ketanon Ds.Diwek Kec. Diwek Kab.Jombang, Selanjutnya pada saat itu saksi FAISAL Als GAHYONG di dapati gerak gerak mencurigakan lalu dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi FAISAL Als GAHYONG ditemukan pada saku celana 1 (satu) buah bekas bungkus rokok andalan berisi 1 klip plastik yang berisi 46 butir Pil Double L. Dari hasil intrograsi bahwa pil tersebut didapat dari terdakwa AMI NUR MAULIDDAH Binti NUR KHOLIS dengan cara membeli 1 klip plastik yang berisi 46 butir pil double L dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah), Selanjutnya ditempat yang sama terdakwa AMI NUR MAULIDDAH Binti NUR KHOLIS dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti berupa 1 buah Hp merk Oppo A3S warna Merah no kartu sim card 081249392808 yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam mengedarkan pil double L tersebut. Kemudian terdakwa AMI NUR MAULIDDAH Binti NUR KHOLIS dan saksi FAISAL Alias GAHYONG beserta barang bukti di bawa ke Polsek Diwek untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa AMI NUR MAULIDDAH Binti NUR KHOLIS mendapatkan 46 pil double LL tersebut dari sdr. NONOT seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 September 2024 sekira jam 21.00 Wib di pinggir jalan Dsn.Parimono Ds. Plandi Kec. Jombang Kab. Jombang;

- Bahwa terdakwa terdakwa AMI NUR MAULIDDAH Binti NUR KHOLIS mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat tersebut tidak memenuhi standar / persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yaitu terdakwa terdakwa AMI NUR MAULIDDAH Binti NUR KHOLIS hanya berlatar pendidikan SMK, serta tidak mempunyai latar belakang pendidikan kefarmasian baik sebagai Apoteker maupun Asisten Apoteker dan tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi dan terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat – obat tersebut kepada orang lain dengan tidak menggunakan resep dokter dan terdakwa menjual obat keras tersebut atas permintaan konsumen/pembeli;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa Pil LL dilakukan penyisihan berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti telah dilakukan pengujian di Laboratorium Forensik Polda Surabaya. Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:07881/ NOF/ 2024 Tanggal 03 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti adalah tablet dengan bahan aktif Triheheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aang Heru**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;



- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama anggota Reskrim Polsek Diwek sedang patroli di warung di Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, lalu saksi dan anggota reksrim tersebut mendapati seseorang laki-laki yang gelagatnya mencurigakan kemudian saksi dan anggota reskrim tersebut memeriksa orang tersebut yang bernama FAISAL alias GANYONG dan didapati pada orang tersebut 42 (empat puluh dua) butir pil *double L* lalu dilakukan interogasi dan dari keterangan FAISAL alias GANYONG bahwa pil tersebut didapatnya dengan cara membeli dari terdakwa yang beralamat di Dusun Pojok, RT. 004, RW. 002, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang bersama dengan FAISAL kemudian Terdakwa dan FAISAL dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa bukti yang saksi temukan pada saat menangkap terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus rokok andalan bekas berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* ditemukan berada di saku celana FAISAL alias GANYONG dan 1 (satu) unit telepon merk Oppo A3S warna Merah nomor kartu sim 081249392808 barang bukti tersebut berada di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapat pil *double L* tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Nonot sebanyak 46 (empat puluh enam) butir dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa membeli pil *double L* tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* kepada FAISAL alias GANYONG dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa telepon genggam yang disita dipergunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi pil *double L* tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual pil *double L* tersebut dengan cara, awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB GANYONG mengirim pesan Whatsapp ingin membeli pil *double L* kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira





pukul 19.30 WIB, GANYONG menemui Terdakwa di pinggir jalan Desa Bandung, Kecamatan Jombang, lalu terdakwa meminta uang pembelian pil *double L* tersebut seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari GANYONG kemudian terdakwa pergi ke Alfamart Desa Bandung, untuk *top up* (menambah saldo) pada aplikasi Dana sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Dana Sdr. SxxxW untuk membeli 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan GANYONG bersama-sama mengambil pil *double L* tersebut dengan sistem ranjau di pinggir Jalan Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* kepada GANYONG;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan/Apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang saksi amankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Beny Emzi Alif**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saksi bersama anggota Reskrim Polsek Diwek sedang patroli di warung di Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, lalu saksi dan anggota reksrim tersebut mendapati seseorang laki-laki yang gelagatnya mencurigakan kemudian saksi dan anggota reskrim tersebut memeriksa orang tersebut yang bernama FAISAL alias GANYONG dan didapati pada orang tersebut 42 (empat puluh dua) butir pil *double L* lalu dilakukan interogasi dan dari keterangan FAISAL alias GANYONG bahwa pil tersebut didapatnya dengan cara membeli dari terdakwa yang beralamat di Dusun Pojok, RT. 004, RW. 002, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di Dusun Ketanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang bersama dengan FAISAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan FAISAL dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat menangkap terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus rokok andalan bekas berisi 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* ditemukan berada di saku celana FAISAL alias GANYONG dan 1 (satu) unit telepon merk Oppo A3S warna Merah nomor kartu sim 081249392808 barang bukti tersebut berada di dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapat pil *double L* tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Nonot sebanyak 46 (empat puluh enam) butir dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 19 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib di pinggir jalan Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa membeli pil *double L* tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* kepada FAISAL alias GANYONG dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa telepon genggam yang disita dipergunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi pil *double L* tersebut;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa menjual pil *double L* tersebut dengan cara, awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB GANYONG mengirim pesan Whatsapp ingin membeli pil *double L* kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, GANYONG menemui Terdakwa di pinggir jalan Desa Bandung, Kecamatan Jombang, lalu terdakwa meminta uang pembelian pil *double L* tersebut seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari GANYONG kemudian terdakwa pergi ke Alfamart Desa Bandung, untuk *top up* (menambah saldo) pada aplikasi Dana sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Dana Sdr. SxxxW untuk membeli 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan GANYONG bersama-sama mengambil pil *double L* tersebut dengan sistem ranjau di pinggir Jalan Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* kepada GANYONG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang kesehatan/Apoteker;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang;



- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah barang bukti yang saksi amankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa di Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Warung di pinggir Jalan Dusun Tanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, saat sedang bersama GANYONG;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menjual pil *double L* kepada GANYONG sebanyak 1 bekas bungkus rokok andalan yang di dalamnya ada 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan di Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) unit telepon merk Oppo A3S warna Merah nomor kartu sim 081249392808;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi jual beli pil *double L*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* dengan cara membeli dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari Nonot pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa menjual pil *double L* kepada GANYONG baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan cara penggunaan (resep) pil *double L* tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari menjual pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual pil *double L* tersebut dengan cara, awalnya pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB GANYONG mengirim pesan Whatsapp ingin membeli pil *double L* kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, GANYONG menemui Terdakwa di pinggir jalan Desa Bandung, Kecamatan Jombang, lalu terdakwa meminta uang pembelian pil *double L* tersebut seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari GANYONG kemudian terdakwa pergi ke Alfamart Desa Bandung, untuk *top up* (menambah saldo) pada aplikasi Dana sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu





rupiah) ke rekening Dana Sdr. SxxxW untuk membeli 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan GANYONG bersama-sama mengambil pil *double L* tersebut dengan sistem ranjau di pinggir Jalan Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* kepada GANYONG;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah barang bukti yang diamankan Polisi saat menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07881/NOF/ 2024 Tanggal 03 Oktober 2024 dengan kesimpulan bahwa benar sample barang bukti adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);
2. Surat Keterangan Nomor: 446/4822/415.17/2024, yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa TRIHEKSIFENIDIL HCl adalah salah satu bahan aktif yang mempunyai cara kerja sebagai antikolinergik eksogen untuk membuat kondisi seimbang 3 (tiga) sistem biogenic yang berbeda yaitu asetilkolon, dopamine dan histamine serotonin, yang digunakan untuk pengobatan terapi pada pengobatan segala bentuk parkinso dan untuk mengontrol gangguan ekstra piramidal yang disebabkan oleh obat-obatan susunan syarat pusat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A3S warna merah nomor kartu sim 081249392808;
2. 1 (satu) klip plastik yang berisi 42 (empat puluh dua) butir pil *double L*;
3. 1 (satu) bungkus rokok andalan bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Aang Heru dan saksi Beny Emzy Alif pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warung di pinggir Jalan Dusun Tanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, karena telah menjual pil *double L* kepada GANYONG sebanyak 1 bekas bungkus rokok andalan yang di dalam nya ada 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan di Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan cara GANYONG mengirim pesan Whatsapp ingin membeli pil *double L* kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, GANYONG menemui Terdakwa di pinggir jalan Desa Bandung, Kecamatan Jombang, lalu terdakwa meminta uang pembelian pil *double L* tersebut seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari GANYONG kemudian terdakwa pergi ke Alfamart Desa Bandung, untuk *top up* (menambah saldo) pada aplikasi Dana sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Dana Sdr. SxxxW untuk membeli 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan GANYONG bersama-sama mengambil pil *double L* tersebut dengan sistem ranjau di pinggir Jalan Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* kepada GANYONG;

- Bahwa setelah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik, pil *double L* tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07881/NOF/2024 Tanggal 03 Oktober 2024, yang mana Triheksifenidil HCI digunakan untuk pengobatan terapi tambahan pada pengobatan segala bentuk parkinson dan untuk mengontrol gangguan ekstra piramidal yang disebabkan oleh obat-obatan susunan syarat pusat, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 446/4822/415.17/2024, yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual pil *double L*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam unsur ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 37 adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, orang perseorangan termasuk korporasi tersebut bertindak sebagai subjek hukum, yang kepadanya dapat didakwa melakukan perbuatan yang diancam pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum mendakwa seorang yang bernama Ami Nur Mauliddah binti Nurkholis melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Nomor Register PDM-22/M.5.25/ENZ.2/01/2025 tanggal 22 Januari 2025;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan Identitas Terdakwa yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan dan selama persidangan berlangsung, tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang kepadanya didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

**A.d. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)”**



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur yang lain secara hukum tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi karena salah satu sub unsur telah mewakili unsur lainnya secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) apa yang dilakukannya. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dikehendaki dan diketahui atau disadari adalah melakukan perbuatan yang dilarang berupa memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memproduksi berasal dari kata dasar produksi, yang mana menurut Pasal 1 butir 3 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, produksi diartikan sebagai kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan atau peredaran menurut Pasal 1 butir 4 peraturan pemerintah tersebut, diartikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Sedangkan alat kesehatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 13 undang-undang tersebut, adalah instrumen, aparatus, mesin, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Sementara bahan obat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 16 undang-undang tersebut,



adalah bahan yang berkhasiat atau tidak berkhasiat yang digunakan dalam pengolahan obat dengan standar dan mutu sebagai bahan farmasi. Dan obat bahan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 17 undang-undang tersebut, adalah bahan, ramuan bahan, atau atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan Kesehatan, peningkatan Kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan Kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/atau ilmiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Aang Heru dan saksi Beny Emzy Alif pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 sekira pukul 18.00 WIB di Warung di pinggir Jalan Dusun Tanon, Desa Diwek, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, karena telah menjual pil *double L* kepada GANYONG sebanyak 1 bekas bungkus rokok andalan yang di dalam nya ada 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di pinggir Jalan di Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dengan cara GANYONG mengirim pesan Whatsapp ingin membeli pil *double L* kemudian pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 sekira pukul 19.30 WIB, GANYONG menemui Terdakwa di pinggir jalan Desa Bandung, Kecamatan Jombang, lalu terdakwa meminta uang pembelian pil *double L* tersebut seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) dari GANYONG kemudian terdakwa pergi ke Alfamart Desa Bandung, untuk *top up* (menambah saldo) pada aplikasi Dana sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Dana Sdr. SxxxW untuk membeli 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) setelah itu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa dan GANYONG bersama- sama mengambil pil *double L* tersebut dengan sistem ranjau di pinggir Jalan Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* kepada GANYONG;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa di Laboratorium Kriminalistik, pil *double L* tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Trihekeksifenidil HCI sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07881/NOF/2024 Tanggal 03 Oktober 2024, yang mana Trihekeksifenidil HCI digunakan untuk pengobatan terapi tambahan pada pengobatan segala bentuk parkinson dan untuk mengontrol gangguan ekstra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

piramidal yang disebabkan oleh obat-obatan susunan syarat pusat, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor: 446/4822/415.17/2024, yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa dalam Jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga tanggal 2 Juli 2021, parkinson disebut sebagai penyakit neurodegeneratif kronik yang ditandai dengan tiga tanda utama yaitu kelambatan gerakan (bradikinesia), kekakuan otot (rigiditas), dan tremor saat istirahat (resting tremor);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjual Trihekeksifenidil HCl (pil *double L*) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 07881/NOF/2024 Tanggal 03 Oktober 2024 serta Surat Keterangan Nomor: 446/4822/415.17/2024, yang dibuat dan ditandatangani F. Marchamah, S.Si., Apt., selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti berupa pil *double L* adalah Trihekeksifenidil HCl yang dijual Terdakwa kepada Ganyong, adalah obat yang digunakan untuk terapi tambahan pada penyakit neurodegeneratif kroni sehingga pil *double L* atau Trihekeksifenidil HCl tersebut termasuk dalam kategori sediaan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 12 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa berupa bertemu dengan Ganyong di pinggir jalan Desa Bandung, Kecamatan Jombang, lau meminta uang pembelian pil *double L* tersebut seharga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) kepada Ganyong dan melakukan *top up* (menambah saldo) pada aplikasi Dana sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ke rekening Dana Sdr. SxxxW untuk membeli 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* dengan harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), lalu Bersama-sama Ganyong mengambil pil *double L* tersebut dengan sistem ranjau di pinggir Jalan Dusun Parimono, Desa Plandi, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dan memberikan 1 (satu) klip plastik yang berisi 46 (empat puluh enam) butir pil *double L* kepada GANYONG, merupakan kegiatan penyaluran Trihekeksifenidil HCl (pil *double L*). Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan, sub unsur mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa peredaran Triheksifenidil HCl (pil *double L*) yang termasuk dalam sediaan farmasi harus memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Jo. Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, yaitu harus sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, dan harus memperoleh ijin dari Menteri;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri untuk mengedarkan Triheksifenidil HCl (pil *double L*) yang termasuk sediaan farmasi dan pengedaran yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan persyaratan dalam buku Farmakope atau buku standar lainnya yang ditetapkan oleh Menteri, namun Terdakwa tetap melakukannya, maka Majelis Hakim yakin bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tersebut adalah perbuatan yang disengaja dan oleh karenanya telah memenuhi sub unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan, terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pada Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik yang berisi 42 (empat puluh dua) butir pil *double L* dan 1 (satu) bungkus rokok andalan bekas serta nomor kartu sim 081249392808, merupakan barang bukti yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A3S warna merah, yang digunakan untuk melakukan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan terdakwa, namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ami Nur bin Nur Kholis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) klip plastik yang berisi 42 (empat puluh dua) butir pil *double L*;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) bungkus rokok andalan bekas;

Dimusnahkan; ytg

5.3. 1 (satu) unit telepon genggam merk Oppo A3S warna merah;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025, oleh kami, Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, Mudjiman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Triu Artanti, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.